

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA - REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
Kpt 101 tahun 2024, 3 hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di tempat pemungutan suara, perlu dibentuk satuan tugas perlindungan masyarakat yang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan; berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang tata tertib rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2024.

- Lampiran: 0 halaman